



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31A/M.PPN/HK/05/2024
TENTANG
PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH”
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan insentif dalam bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam perencanaan dan pencapaian Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2024;
- c. bahwa Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan, pencapaian, dan inovasi daerah Tahun 2024 dari 38 provinsi, 36 kabupaten, dan 29 kota;
- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH” KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan tiga kategori penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik;
 - b. Kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik; dan
 - c. Kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik.
- KEDUA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Penelaahan data dan dokumen, dengan kriteria:
 - 1) Pencapaian;
 - 2) Keterkaitan;
 - 3) Konsistensi;
 - 4) Kelengkapan dan Kedalaman; dan
 - 5) Inovasi,
 - b. Wawancara dan Verifikasi, dengan kriteria:
 - 1) Pencapaian;
 - 2) Keterkaitan;
 - 3) Konsistensi;
 - 4) Kelengkapan dan Kedalaman;
 - 5) Perencanaan Bawah-Atas (*bottom-up*);
 - 6) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*);

- 7) Perencanaan Teknokratik;
 - 8) Perencanaan Politik;
 - 9) Perencanaan Akuntabilitas; dan
 - 10) Inovasi.
- KETIGA : Menetapkan dua belas provinsi nominasi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. Provinsi Bengkulu;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - h. Provinsi Kepulauan Riau;
 - i. Provinsi Lampung;
 - j. Provinsi Sumatera Barat;
 - k. Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - l. Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Provinsi Jawa Barat Terbaik I
 - b. Provinsi Kalimantan Selatan Terbaik II
 - c. Provinsi DKI Jakarta Terbaik III
- KELIMA : Menetapkan sepuluh kabupaten nominasi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. Kabupaten Banggai;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Garut;
 - d. Kabupaten Gowa;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Klungkung;
 - g. Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. Kabupaten Pelalawan;
 - i. Kabupaten Tanah Datar; dan
 - j. Kabupaten Temanggung.

- KEENAM : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Kabupaten Temanggung Terbaik I
 - b. Kabupaten Banyuwangi Terbaik II
 - c. Kabupaten Gowa Terbaik III
- KETUJUH : Menetapkan sepuluh kota nominasi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. Kota Batam;
 - b. Kota Bengkulu;
 - c. Kota Depok;
 - d. Kota Dumai;
 - e. Kota Magelang;
 - f. Kota Malang;
 - g. Kota Metro;
 - h. Kota Palembang;
 - i. Kota Palu; dan
 - j. Kota Solok.
- KEDELAPAN : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Kota Malang Terbaik I
 - b. Kota Palu Terbaik II
 - c. Kota Metro Terbaik III
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *aw*


Teni Widuriyanti

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.